



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KADEK ANTO
Tempat Lahir : Gobleg
Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun / 9 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Asah Gobleg, Desa Gobleg,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleieng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah diberikan kepadanya;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 83/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 02 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2018/PN.Sgr tertanggal 02 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KADEK ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK ANTO dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman **1** dari **12** Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bajan kaos warna merah ada bercak darahnya dan robek dibagian depannya;
Dikembalikan kepada saksi Gusti Ngurah Darma Putra;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa KADEK ANTO pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekitar jam 13.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleieng, atau disuatu tempat lain setidaknya- tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yaitu berawal kesalahpahaman yaitu masalah menggas-gas sepeda motor antara saksi Kadek Reksi Apririana (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan rombongan/teman-teman terdakwa Kadek Anto saat bersama- sama berteduh dibawah pohon dalam rangka melancong di Hari Raya Kuningan di Banjar Dinas Tamblingan, namun kesalahpahaman itu dapat terselesaikan, namun kemudian saksi Kadek Reksi Apririana mengadukan kesalahpahaman tersebut saksi kepada Gusti Ngurah Darma Putra Als. Cuplis ;

Bahwa kemudian rombongan dari terdakwa Kadek Anto melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Tamblingan dan kemudian duduk-duduk disebuah Balai Bengong, lalu datang saksi Gusti Ngurah Darma Putra Als. Cuplis dan bertanya kepada terdakwa Kadek Anto, " siapa yang menggas-gas sepeda motor " dan terjadi kesalahpahaman lagi, lalu saksi Gusti Ngurah Darma Putra Als. Cuplis mendekati terdakwa Kadek Anto dan kemudian antara saksi Gusti Ngurah Darma Putra Als. Cuplis dengan terdakwa Kadek Anto saling pukul yaitu saksi Gusti Ngurah Darma Putra Als. Cuplis memukul terdakwa Kadek Anto dan terdakwa balik memukul saksi Gusti Ngurah Darma Putra Als. Cuplis dengan tangan kanan sebanyak 2(dua) kali yang mengenai bagian mata kanan dan bibir, kemudian terdakwa

Halaman **2** dari **12** Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Sgr



menendang pinggang saksi Gusti Ngurah Darma Putra dan selanjutnya mencekik leher saksi Gusti Ngurah Darma Putra dari belakang selanjutnya terjadi pergulatan dan sama-sama terjatuh menimpa bebatuan dan selanjutnya berguling-guling, dan akibat dari kejadian tersebut saksi Gusti Ngurah Darma Putra menderita sakit, pada mata kanan, bibir serta pergelangan tangannya, luka mana didukung oleh Visum Et Rpertum Nomor 327/376/UM tanggal 26 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Wenny Christiyanti, dokter pada Puskesmas Banjar I, terhadap pemeriksaan korban atas nama Gusti Ngurah Darma Putra dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh Polisi;
- Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mmHg;
- Hasil pemeriksaan fisik:
- Ditemukan dua luka goresan sejajar pada pergelangan tangan kanan sebelah luar, dengan ukuran masing-masing : panjang dua setengah centi meter kali setengah centi meter dan satu centi meter kali nol koma dua centi meter;
- Luka goresan pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centi meter;

Kesimpulan:

Luka pada pergelangan tangan kanan dan pada bibir disebabkan oleh karena goresan benda tumpu, dimana luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **GUSTI NGURAH DARMA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa (Kadek Anto) terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2016, sekitar pukul 13.30 Wita, di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi dicari oleh teman saksi yang bernama Gede Redi dan saat itu ia bercerita bahwa ia bertemu dengan Ari dan saat

Halaman **3** dari **12** Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Sgr



itu Ari menggas – gas kendaraanya sambil mau memukul setelah mendengar cerita itu saksi bersama Gede Redi mencari Ari di Balai Bengong dan ketika saksi sampai disana saksi melihat ada beberapa orang sedang duduk selanjutnya saksi bertanya kepada orang – orang tersebut “ siapa yang telah menggas – gas kendaraan tadi “ lalu dijawab oleh Ari “ saya karena saya ngoper gigi motor terus kamu tidak terima “ saksi jawab “ ya saya tidak terima “ setelah itu datang Terdakwa sambil berkata “ jangan lawan adik saya ini kakaknya lawan “ sambil mendekat kearah saksi lalu menendang pingang saksi selanjutnya kami bertengkar saling pukul setelah itu kami terjatuh dan bergulat setelah beberapa saat datanglah orang – orang meleraikan kami;

- Bahwa seingat saksi ia memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali, kearah muka yang mengenai mata kanan dan bibir saksi dengan menggunakan tangan kanannya, selain itu Terdakwa juga menendang perut / pinggang saksi dengan menggunakan kaki kirinya sehingga saksi jatuh selanjutnya baru leher saksi di cekik dengan kedua tangannya. Bahwa saat itu saksi juga sempat memukul Terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian awalnya hanya ada Redi dan Bobi namun selang beberapa lama sudah banyak orang yang datang meleraikan kami;
- Bahwa saksi mengalami luka dan sakit pada tangan kanan dan bibir, juga memar dibagian mata kanan;
- Bahwa saat itu saksi hanya berobat di Puskesmas;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan saat itu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama 2 (dua) hari saksi tidak bisa makan nasi, hanya makan bubur karena bibirnya luka dan perih dan saksi tidak bisa bekerja akibat luka itu badan saksi terasa sakit;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang menemui saksi dan keluarga saksi, namun saksi dan Terdakwa sudah sepakat berdamai saat di Kejaksaan dan kami saling memaafkan dan menyesali semua kejadian itu;
- Bahwa baju warna merah tersebut milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **GEDE REDI SUPARIAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa (Kadek Anto) terhadap teman saksi (Gusti Ngurah Darma Putra);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2016, sekitar pukul 13.30 Wita, di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa awalnya Ari dan saksi ada masalah dimana Ari saat bersama teman temanya melancong ke danau tamblingan dan saat ketemu saksi ia menggas – gas kendaraanya, melihat itu saksi bertanya kepada Ari “ apa maksud kamu menggas – gas kendaraan tadi “ lalu dijawab oleh Ari “ saya salah oper gigi motor terus kamu tidak terima“ saksi jawab “ ya saya tidak terima “ setelah itu datang Terdakwa sambil berkata “ jangan lawan adik saya ini kakaknya lawan “ sambil mendekat kearah saksi lalu Terdakwa mencekik dan membanting saksi setelah itu saksi menagis dan pergi menemui Gusti Ngurah Darma Putra dan setelah saksi ceritakan semua itu, Gusti Ngurah Darma Putra, mengajak saksi untuk mencari Terdakwa di danau Tamblingan dan setelah Gusti Ngurah Darma Putra dan saksi, sampai disana saksi melihat ada beberapa orang sedang duduk selanjutnya Gusti Ngurah Darma Putra bertanya kepada orang – orang tersebut “ siapa yang telah mengas – gas kendaranya lalu mencekik teman saya ini “ setelah itu datang Terdakwa dan mendekati Gusti Ngurah Darma Putra setelah terjadi adu mulut (cekcok) antara Gusti Ngurah Darma Putra dan Terdakwa setelah itu tiba – tiba terdakwa langsung menedang Gusti Ngurah Darma Putra di bagian perut sealnjutnya antara Gusti Ngurah Darma Putra dan Terdakwa saling pukul setelah itu saksi lihat Gusti Ngurah Darma Putra dan terdakwa terjatuh dan bergulat setelah beberapa saat datanglah orang – orang melerai mereka;
- Bahwa saksi lihat saat itu Terdakwa memukul Gusti Ngurah Darma Putra sebanyak 2 (dua) kali, kearah muka yang mengenai mata kanan dan bibir saksi dengan menggunakan tangan kanannya, selain itu Terdakwa juga menendang perut / pinggang Gusti Ngurah Darma Putra dengan menggunakan kaki kirinya sehinga Gusti Ngurah Darma Putra jatuh selanjutnya baru leher Gusti Ngurah Darma Putra di cekik dengan kedua tanganya;
- Bahwa saksi tahu Gusti Ngurah Darma Putra mengalami luka dan sakit pada tangan kanan dan bibir, juga memar dibagian mata kanan;



- Bahwa saat itu Gusti Ngurah Darma Putra hanya berobat di Puskesmas;
- Bahwa selama 2 (dua) hari Gusti Ngurah Darma Putra tidak bisa makan nasi, hanya makan bubur karena bibirnya luka dan perih;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berusaha meleraikan mereka karena saksi takut;
- Bahwa Gusti Ngurah Darma Putra sempat melakukan perlawanan sempat melakukan perlawanan, saat itu saksi juga sempat melihat Gusti Ngurah Darma Putra memukul Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian awalnya hanya ada saksi dan Bobi namun selang beberapa lama sudah banyak orang yang datang meleraikan kami;
- Bahwa setelah saksi setelah itu terdakwa langsung pergi entah kemana sedangkan Gusti Ngurah Darma Putra pergi ke puskesmas bersama saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ROBI SUDARMADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa (Kadek Anto) terhadap teman saksi (Gusti Ngurah Darma Putra);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2016, sekitar pukul 13.30 Wita, di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada kerumunan orang dan ketika saksi mendekati mereka, setelah dekat saksi melihat Gusti Ngurah Darma Putra sedang di cekik oleh Terdakwa (Kadek Anto) dengan menggunakan kedua tangannya serta kedua kakinya berada diatas perut dari Gusti Ngurah Darma Putra dengan posisi menekan, melihat hal itu saksi berusaha meleraikan dan setelah mereka bisa dipisah saksi membawa Gusti Ngurah Darma Putra pulang kerumahnya;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa mencekik dengan kedua tangan leher dari Gusti Ngurah Darma Putra dan menekan perut Gusti Ngurah Darma Putra dengan kedua kakinya;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul muka dari Gusti Ngurah Darma Putra;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar karena Gusti Ngurah Darma Putra mau bertemu dengan Terdakwa yang telah mengganggu Redi



dan saat bertemu ada kesalah pahaman diantara mereka itu yang saksi dengar;

- Bahwa yang saksi lihat Gusti Ngurah Darma Putra mengalami luka dan sakit pada tangan kanan dan bibir, juga memar dibagian mata kanan;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Gusti Ngurah Darma Putra saat itu sempat dirawat di Rumah Sakit atau tidak;
- Bahwa saksi lihat Gusti Ngurah Darma Putra hanya bisa menahan cekikan dari Terdakwa;
- Bahwa setahu setelah kejadian tersebut saksi tidak tahu terdakwa kemana karena saat itu saksi langsung membawa Gusti Ngurah Darma Putra pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2016, sekitar pukul 13.30 Wita, di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman teman Terdakwa antara lain Gede Agus Ariawan, Komang Gede Artama, Dek Wi, Setri dan Gede Ari (kakaknya Terdakwa), kemudian datang 3 (tiga) orang yaitu Redi dan teman temanya, kemudian Redi langsung mendorong Gede Agus Ariawan sambil berkata “ Kamu yang ngegas – ngegas motor waktu itu ya “ lalu dijawab oleh Gede Agus Ariawan “ tidak saya hanya ngoper gigi motor “ melihat hal itu lalu Terdakwa melerainya agar tidak terjadi hal – hal yang tidak dinginkansetelah itu Terdakwa melihat Gusti Ngurah Darma Putra, mengambil rantai sensor dari bawah sadel motornya dan mendekati Terdakwa sambil berkata“ siapa yang disini bermasalah dengan Redi “ melihat itu Terdakwa berusaha menenangkan Gusti Ngurah Darma Putra, namun tidak bisa bahkan Gusti Ngurah Darma Putra justru menyerang Terdakwa, ia memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka dan Terdakwa hanya menagkisnya sehinga tidak kena muka Terdakwa saat itu, kemudian kami bergulat ditanah dan kemudian datang Gusti Abdi sambil berkata “ siapa yang diajak ribut Gusti Ngurah Darma Putra, kemudian Gusti Ngurah Darma Putra, menunjuk “ itu yang berbaju hitam “ lalau Gusti Abdi mendekati Gede Ari dan langsung memukulnya kemudian terdakwa berusaha mengalanginya namun malah Terdakwa yang dipukul beberapa kali oleh Gusti Abdi,

Halaman **7** dari **12** Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Sgr



- kemudian datang Reksi datang dan langsung memukul Terdakwa, beberapa saat kemudian kami dipisahkan oleh orang – orang;
- Bahwa terdakwa dapat melakukan perlawanan, namun semata mata karena membela diri;
 - Bahwa terdakwa sempat memukul, menendang dan mencekik Gusti Ngurah Darma Putra namun terdakwa lakukan itu karena membela diri, saat Gusti Ngurah Darma Putra, memukul Terdakwa, terdakwa berusaha menagkis sambil memukul, kalau sat mencekik kami saling cekik saat bergulat di bawah, terus menendang Terdakwa mendang Gusti Ngurah Darma Putra, saat ia mengayunkan rantai itu karena terdakwa takut itu mengenai kepala makanya Terdakwa tendang;
 - Bahwa terdakwa luka dibagian tangan dan punggung serta memar di muka;
 - Bahwa terdakwa tidak sempat dirawat di rumah Sakit, hanya sempat dirawat di Puskesmas;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan melakukannya lagi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di pidana dalam perkara yang sama;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah bajun kaos warna merah ada bercak darahnya dan robek dibagian depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan/pemukulan terhadap saksi oleh terdakwa Kadek Anto terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Gusti Ngurah Darma Putra sebanyak 2(dua) mengenai bagian bibir kemudian menendang pinggang, bergulat berguling-guling sambil terdakwa mencekik leher saksi Gusti Ngurah Darma Putra;



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit pada bibir, lengan tangan kanan dan berdarah dan tidak bisa makan secara baik selama 2(dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa KADEK ANTO;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Sabtu tanggal 17 September 2016, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Banjar Dinas Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng terjadi pekelahian antara terdakwa dengan saksi Gusti Ngurah darma Putra. Bahwa terdakwa Kadek Anto menendang saksi Gusti Ngurah Darma Putra pada bagian pinggangnya dan terjadi pergulatan dan melihat terdakwa mencekik lehernya Gusti Ngurah Darma Putra, yang



mengakibatkan saksi korban menderita sakit, luka berdarah pada bagian bibir sehingga tidak bisa makan seperti biasa selama 2(dua) hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul, menendang dan mencekik saksi korban Gusti Ngurah Darma Putra sehingga mengalami luka pada pergelangan tangan kanan dan pada bibir disebabkan oleh karena goresan benda tumpul, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 327/376/UM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1(satu) buah bajun kaos warna merah ada bercak darahnya dan robek dibagian depannya milik saksi Gusti Ngurah Darma Putra, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Gusti Ngurah Darma Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Halaman **10** dari **12** Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Antara terdakwa dengan korban sudah berdamai.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap terdakwa diberikan perintah lain atas alasan sebelumnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah bajan kaos warna merah ada bercak darahnya dan robek dibagian depannya;
Dikembalikan kepada saksi Gusti Ngurah Darma Putra.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 oleh kami SUDAR, SH.,M.HUM., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH dan A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018, dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I GEDE PUTU ASTAWA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH

SUDAR, SH.,M.HUM

A.A. AYU MERTA DEWI , S.H.M.H

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WIJAYA, SH

Halaman **12** dari **12** Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Sgr